













2. Banyak hukum-hukum syariat Islam yang sandaran hukumnya tergantung kepada kekuasaan Imam dalam penerapannya. Tidak ada arti dari penerapan dan penegakannya, kecuali melalui pengawasan Imam, seperti memutuskan pertikaian di antara anggota masyarakat, pengangkatan para gubernur, pengumuman pencekalan, keadaan perang,, pengadaan perjanjian damai, dan seterusnya, agar hukum-hukum syariat bisa diterapkan pada lahan yang benar yang diterima di sisi Allah, dibutuhkan seorang Imam yang menegakkannya dan mengawasi penerapannya.
3. Dalam syariat Islam terdapat bagian yang besar dari hukum-hukum yang disebut dengan Ahkam al-Imamah atau Ahkam as-Siyasah asy-Syar'iyah, yaitu hukum-hukum menggantung yang mana peletak syariat tidak memastikan satu sisi baku yang tidak bisa diutak-atik, sebaliknya peletak syariat menyerahkan keputusan untuknya kepada ijtihad dan ilmu Imam dengan mempertimbangkan tuntutan kemaslahatan kaum muslimin dan situasi yang mereka alami. Seperti aturan-aturan keuangan, pemberangkatan pasukan, dan masalah tawanan, bila tidak ada Imam yang memegang kewenangan Kepemimpinan dengan kapabel dan layak, maka perkara-perkara di atas akan terus menggantung, tidak ada lahan untuk memastikan hukum terhadapnya.
4. Peluang lahirnya kelompok tertentu dalam tubuh umat Islam sangat besar pada setiap waktu. Kelompok ini melakukan pelanggaran, memecah kesatuan kaum Muslimin dengan dorongan hawa nafsu atau pemikiran menyimpang yang terbungkus dengan nama agama dan kebaikan. Untuk memadamkan api fitnah kelompok seperti ini, dibutuhkan seorang pemimpin Muslim yang adil yang











tersebut dengan seksama sepenuhnya sampai akhir ayat tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang Ulil Amri dan bagaimana penafsiran Sayyid Qutb tentang Ulil Amri, adakah letak persamaan dan perbedaan makna Ulil Amri menurut Quraish Shihab dan Sayyid Qutb. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang Ulil Amri adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri maupun orang lain, baik dalam sebuah organisasi maupun lembaga resmi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Penafsiran Sayyid Qutb tentang Ulil Amri adalah seorang muslim berasal dari golongan sendiri, yakni seorang yang selalu mempercayai Allah dan Rasul sebagai utusannya dan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnahnya. Letak persamaan makna Ulil Amri menurut kedua tokoh mufassir adalah sama-sama mempunyai makna berwenang atau berkuasa atas sesuatu hal, sama-sama mempunyai makna seorang yang seiman atau satu keyakinan dengan yang diperintah, sama-sama mempunyai makna tidak boleh menyimpang dari Syariat Islam. Dan perbedaan makna Ulil Amri menurut kedua tokoh mufassir adalah bersifat umum dan Khusus berperilaku baik dan termasuk dari golongan sendiri, dijelaskan untuk berbuat taat ketika tidak menjadi kedurhakaan dan ditekankan yang sealiran dan tidak keluar dari aliran golongan orang Islam.











